**TUGAS**

NAMA : AZRIL SYAPUTRA SUNGKAI

NPM : 2052011006

PENGARUH HUKUM PERKAWINAN DALAM HUKUM PERDATA ISLAM BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Latar Belakang

 Indonesia memiliki penduduk dengan mayoritas penganut agama islam yaitu dibuktikan dengan hasil sesus penduduk 2010, 87, 18% masyarakat Indonesia ialah penganut agama islam. Oleh karena itu tentunya banyak kontribusi Islam di berbagai bidang dalam pembangunan Indonesia. Termasuk salah satunya dibidang hukum. Banyak peraturan perundangan yang dipengaruhi oleh hukum. Dan juga dibeberapa Perda yang ada di Indonesia. Berisi sesuatu yang berlandasan hukum Islam, seperti Perda yang mewajibkan untuk memakai jilbab bagi kalangan pelajar tingkat SMA atau sederajat. Dan banyak lagi pengaruh Islam dalam proses pembangunan nasional di Indonesia.

 Pasca kemerdekaan negara Indonesia, pembangunan nasional Bangsa Indonesia masih berlanjut hingga sekarang. Karena dengan kemerdekaan Bangsa Indonesia itu, membutuhkan bergai pembaruan dan perbaikan bagi Indonesia agar bisa menjadi negara yang berdaulat utuh dalam melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain.

 Pembangunan hukum oleh negara berkembang sudah menjadi kebutuhan untuk progres yang lebih baik bagi negara berkembang tersebut. Karena kemerdekaan dan pembangunan telah mendorong masyarakat untuk melakukan penataan kembali tatanan masyarakat mereka, baik dibidang politik, ekonomi maupun dibidang sosial. Proses untuk mengubah proses tatanan masyarakat mereka yang sibuk dengan pembangunan telah memaksa mereka agar segera mampu melaksanakan melaksanakan pembangunan dibidang hukum. Pembangunan hukum nasional meliputi usaha-usaha untuk mengadakan pembaruan pada sifat dan isi dari ketentuan yang berlaku dan usaha yang dilakukan bagi pembentukan hukum yang baru sebagai cara dalam upaya pembentukan hukum yang ideal bagi perubahan sosial dalam pembangunan nasional.

 Agam islam merupakan agama yang bersifat universal dan flexsibel. Dimana didalam Islam terdapat berbagai kaidah yang mengatur manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan tuhannya juga mengatur hubungan antar sesama manusia baik itu anata sesama muslim maupun antara muslim dengan non muslim. Kaidah-kaidah tersebut disebut dengan istilah syariat Islam, dimana orang-orang diindonesia akrab menyebutkan dengan hukum islam. Oleh karena itu hukum Islam merupakan sistem hukum terbaik yang mengandung berbagai nilai-nilai positif didalamnya seperti nilai kasih sayang, nilai keadilan, nilai toleransi, persatuan dan lain halsebagainya. Karena agama Islam merupakan rahmatan lil’alamin diamana membawa kesejahteraan untuk alam semesta bukanya hanya untuk umat muslim semata. Itulah mengapa hukum Islam memiliki kontribusi besar dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia karena disamping masyarakatnya yang mayoritas beragama muslim juga hukum islam mampu memberi manfaat terhadap masyarakat yang beraga dalam susku bangsa, agama, budaya.

 Didalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin anatara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Lalau dijelaskan kembali pernikahan yang sah itu bagai mana dalam pasal 2 ayat 1 yaitu perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat 1 tersebut merupakan penegasan bahwa kedududkan hukum agama sangatlah penting. Didalam kompilasi hukum islam lebih lebih membahas secara rinci dan detail sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam.